

Stigma terhadap Perempuan yang Melakukan Nikah Siri Ditinjau Melalui Relasi Kuasa dalam Kerangka Feminisme Liberal

Amanda Nurhaliza, Fany Nur Rahmadiana Hakim

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur Jakarta

Email: 2043500111@student.budiluhur.ac.id

fany.hakim@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pernikahan siri terhadap perempuan, khususnya stigmatisasi, di Kota Tangerang Selatan. Pendekatan penelitian ini menggunakan studi kasus dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 2 perempuan yang telah melakukan pernikahan siri di Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan siri memberikan dampak negatif bagi perempuan, termasuk stigmatisasi dari masyarakat. Stigmatisasi ini muncul karena pernikahan siri dianggap tidak sah secara hukum dan agama, dan perempuan yang menikah siri sering diidentikkan dengan perempuan yang tidak bermoral. Stigmatisasi ini dapat menyebabkan perempuan mengalami tekanan psikologis, dikucilkan dari masyarakat, dan mengalami kesulitan dalam mengakses hak-haknya. Berdasarkan teori feminisme liberal, pernikahan siri dapat dilihat sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan. Pernikahan siri melanggengkan budaya patriarki yang mendudukkan perempuan dalam posisi yang subordinat dan rentan terhadap eksploitasi. Perempuan yang menikah siri sering kali tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam pernikahan dan mudah dirugikan oleh suaminya. Penelitian ini merekomendasikan beberapa upaya untuk mengatasi dampak negatif pernikahan siri terhadap perempuan, termasuk peningkatan edukasi dan pemahaman masyarakat tentang pernikahan yang sah secara hukum dan agama, memberikan dukungan dan pendampingan bagi perempuan yang menikah siri, termasuk bantuan hukum dan psikologis, serta melakukan advokasi untuk memperkuat regulasi pernikahan dan melindungi hak-hak perempuan.

Kata kunci: Pernikahan Siri, Perempuan, Stigmatisasi, Feminisme

ABSTRACT

This research aims to analyze the impact of unregistered marriages on women, especially stigmatization, in South Tangerang City. This research approach uses a case study with qualitative methods. Data was collected through in-depth interviews with 2 women who had had serial marriages in South Tangerang. The research results show that unregistered marriages have a negative impact on women, including stigmatization from society. This stigmatization arises because unregistered marriages are considered legally and religiously invalid, and women who marry unregistered marriages are often identified with immoral women. This stigmatization can cause women to experience psychological pressure, be excluded from society, and experience difficulties in accessing their rights. Based on feminist theory, unregistered marriage can be seen as a form of oppression against women. Siri marriage perpetuates a patriarchal culture that places women in a subordinate position and vulnerable to exploitation. Women in unregistered marriages often do not have a strong bargaining position in marriage and are easily harmed by their husbands. This research recommends several efforts to overcome the negative impact of unregistered marriages on women, including increasing public education and understanding about legally and religiously valid marriages, providing support and assistance for women in unregistered marriages, including legal and psychological assistance, as well as carrying out advocacy to strengthen regulation of marriage and protecting women's rights.

Keywords: *Siri Marriage, Women, Stigmatization, Feminism, South Tangerang*

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada Pancasila. Selain itu, agama memegang kendali atas setiap aspek dan rujukan manusia untuk berperilaku. Argumen ini tercermin melalui sila pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan yang maha Esa”, yang artinya Warga Negara Indonesia diberikan kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Kebebasan beragama telah dijamin oleh negara, selama mereka mempercayai Tuhan Yang maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan segala yang ada di dalamnya (Rusni, 2019). Hal ini dapat dilihat dari bagaimana agama tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi agama juga mengatur hubungan antara sesama manusia dan mengatur hubungan antara manusia dengan alam (Sari, 2019). Aturan yang disebutkan itu diperlukan manusia sebagai penuntun agar tetap berada di jalan yang tepat sesuai dengan perintah Tuhan dalam mencapai tujuan hidup demi kebaikan manusia itu sendiri (Ibrahim & Akhmad, 2014). Dengan demikian, agama memegang peran penting dalam mengatur kehidupan manusia dan hubungan manusia.

Setiap agama selalu mengajarkan kebaikan, salah satunya anjuran bagi setiap umatnya untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Hal tersebut demi mencegah adanya perzinahan serta timbulnya pelanggaran norma-norma yang ditetapkan bersama di masyarakat. Oleh karenanya, setiap agama menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan yang sakral dan suci. Pernikahan di Indonesia mengandung asas poligami, walaupun dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa, keberlakuan asas monogami tidaklah mutlak. Agama-agama di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda tentang praktik pernikahan tersebut. Dalam ajaran agama Hindu, kasta Brahmana diperbolehkan melakukan poligami begitu pula dengan masyarakat Yahudi Timur Tengah. Berbeda halnya dengan pemeluk Kristen dan Katolik, pernikahan hanya diperbolehkan dilakukan sekali saja. Sedangkan menurut Islam, poligami diperbolehkan dengan beberapa aturan (Faisol, 2020). Dari penjabaran tersebut, dapat dikatakan bahwa agama memang mengatur aspek kehidupan manusia, termasuk mengatur tentang pernikahan dan seberapa banyak yang diperbolehkan untuk dimiliki.

Pernikahan merupakan kebutuhan manusia yang turut diatur oleh agama dan negara. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 menunjukkan bahwa angka pernikahan di Indonesia sebesar 1.742.049, menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1.705.348. di tahun 2022. Pada tahun 2023, angka pernikahan juga kembali menurun, yakni sebesar 1.577.255. Sedangkan pada 2024, angka pernikahan tercatat terus menurun (Zaini, 2024). Selain itu, berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hingga tahun 2024, tercatat 4.169 putusan yang

mengajukan isbat nikah. Isbat nikah, dalam hal ini adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 4 ribu pasangan yang menikah siri mengesahkan pernikahan mereka (Permatasari, 2023).

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilakukan secara rahasia, tanpa ada legalisasi dari KUA (Hasanah, 2022). Dengan kata lain, pernikahan siri dinyatakan sah secara agama, namun tidak tercatat di negara. Hal tersebutlah yang menimbulkan masalah baru, di mana problematika pasangan yang menikah siri, dalam beberapa kasus, tidak dapat dilaporkan dengan klasifikasi hukum yang sesuai. Misalnya, ketika perempuan yang menikah siri mendapat tindak kekerasan di dalam rumah tangga, maka ia tidak dapat menjerat suaminya atas kekerasan tersebut dengan pasal KDRT. Ia hanya dapat melaporkan tindakan kekerasan tersebut atas pasal penganiayaan biasa.

Menyambung permasalahan di atas, terdapat beberapa kasus yang muncul di dalam sebuah pernikahan siri. Misalnya, kasus pernikahan siri antara Machica Mochtar dengan Moerdiono (Menteri Keuangan pada era Orde Baru) yang memiliki anak bernama M. Iqbal Ramadhan. Kehidupan Iqbal sebagai anak dari pernikahan siri tidak membuatnya mengalami kehidupan seperti anak lainnya, di mana setelah dua tahun kelahirannya, Moerdiono selaku ayah kandungnya berhenti mengunjungi ia dan ibunya (Cahyani, 2022). Hingga pada tahun 2007, Machica memohon bantuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk membuat Moerdiono mengakui bahwa Iqbal adalah anak kandungnya, namun hal itu tidak membuahkan hasil. Pada tahun 2010, Machica mengajukan permohonan uji materi Undang- Undang No.1 Tahun 1974 ke MK, dengan gugatan Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Hal tersebut dilakukannya untuk mendapatkan akta kelahiran anaknya.

Selain masalah di dalam pernikahan siri yang dialami Machica, ada pula kasus Karyati yang mengalami penganiayaan oleh suaminya, Tarmini. Keduanya telah menikah siri selama 17 tahun. Karyati mengalami penganiayaan fisik dan psikologis. Ia mengaku trauma dengan kejadian tersebut karena pernikahan mereka tidak tercatat secara resmi. Kasus ini hanya dapat dijerat dengan pasal penganiayaan, dengan hukuman maksimal 2 (dua) tahun penjara. Padahal, tindakan kekerasan yang dilakukan Tarmini, seperti mencekik, menendang, dan menginjak kepala, sangat keji dan seharusnya dapat dituntut dengan Undang-Undang KDRT yang mengatur hukuman lebih berat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pencatatan pernikahan untuk melindungi hak-hak korban KDRT dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Simanjorang, 2022). Kedua kasus yang disebutkan di atas hanya sedikit dari sekian banyak kasus yang dialami perempuan dalam sebuah pernikahan siri.

Pernikahan siri, dengan segala ketidakjelasan status hukumnya, menciptakan lingkungan yang subur bagi terjadinya berbagai tindak kejahatan. Kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual, dan perampasan harta adalah beberapa contoh kasus yang sering dikaitkan dengan pernikahan siri.

Perempuan yang melakukan dan terikat dalam pernikahan siri atau perkawinan yang tidak tercatat memiliki posisi yang kurang menguntungkan dan sering kali menjadi korban atau bahkan disubordinasi (Arsal, 2014). Hal ini memvalidasi kerugian yang dialami perempuan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Kerugian tersebut direfleksikan berdasarkan dampak yang nyata, berupa hilangnya identitas sebagai istri dalam perkawinan yang tidak tercatat dan hal tersebut akan dirasakan oleh anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Berdasarkan keterangan hukum atau administrasi negara Indonesia, perempuan dan anak yang terlibat dalam sebuah pernikahan siri, tidak memiliki identitas yang jelas di hadapan negara. Akibatnya, akan sulit bagi perempuan yang menikah siri untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri. Pernikahan siri, sebagaimana juga berdampak pada anak-anak yang membuat mereka rentan untuk tidak mendapatkan hak-haknya karena lemah secara hukum (Arsal, 2014).

Simon de Beauvoir (1956) dalam bukunya yang berjudul *The Second Sex*, menjelaskan tentang bagaimana masyarakat patriarki memandang dan mengharuskan perempuan untuk menikah. Pernikahan juga sangat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap pasif, dan laki-laki dianggap sebagai pihak yang aktif. Ketika seorang laki-laki menikah, ia ‘mengambil’ perempuan sebagai istrinya, dan ketika seorang perempuan menikah, ia ‘diambil’ oleh suaminya. Perempuan dipandang sebagai mesin penghasil bayi, sehingga dia harus menghasilkan anak. Beauvoir juga menjelaskan bahwa perempuan di bawah perwalian langsung dan hanya meminta perempuan untuk menjadi seorang ibu (Beauvoir, 1956). Perkawinan menjadi wajib dalam masyarakat patriarkal karena perempuan diharuskan memenuhi kebutuhan seksual laki-laki dan mengurus rumah tangganya. Selain itu, Beauvoir juga menyinggung bagaimana poligami selalu ditoleransi secara terbuka. Hal ini sebagaimana laki-laki boleh secara bebas ‘tidur’ dengan siapapun yang ia mau, namun ia harus menghormati hak-hak istimewa tertentu dan istri sahnya.

Pernikahan siri dapat dikatakan memperkuat patriarki karena perempuan yang menikah siri tidak dapat menuntut hak yang setara dengan perempuan lain. Hal ini dikarenakan secara hukum, mereka yang menikah siri artinya tidak memiliki status yang tercatat atau dengan kata lain, dianggap tidak jelas karena dari status perkawinan yang dilakukan dianggap tidak jelas pula (Arsal, 2014). Tidak adanya bukti legalisasi perikatan keluarga mengakibatkan kedua pihak tidak memiliki dasar hukum yang dapat digunakan untuk menuntut hak-haknya. Dengan demikian, pernyataan tersebut cukup

membuktikan sebagaimana kasus yang dilampirkan di atas, Machica dan Karyati tidak dapat melaporkan laki-laki yang menjadi pasangan siri mereka karena pernikahan siri sendiri tidak diatur di dalam hukum Indonesia. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pernikahan siri merugikan perempuan, mendukung ketidaksetaraan gender sebagai wujud dari kekuasaan patriarki. Perempuan menjadi setuju dengan pernikahan siri meskipun banyak kerugian yang akan dia hadapi dipengaruhi oleh masyarakat patriarki yang hanya memberikan pilihan *bonafid*, yakni mendedikasikan kehidupannya untuk fungsi reproduksi (Taylor dalam Tong, 1998). Lebih lanjut, Taylor juga menyebutkan, jika perempuan diberikan banyak pengetahuan yang setara dengan laki-laki dan diberikan banyak pilihan, maka perempuan akan memiliki banyak pilihan dan tidak akan merasa puas dengan apa yang ia dapatkan di rumah atau apa yang ditawarkan oleh “rumah yang manis”.

Kedudukan perempuan yang menikah siri atau berada dalam pernikahan yang tidak tercatat dianggap menjadi objek yang dirugikan, karena dari sisi pembuktian keturunan, permasalahan harta bersama antara suami dan istri, saling menguntungkan hak waris dalam hubungan keluarga dan permasalahan sosial lainnya telah menjadi perihal yang tidak terpisahkan dalam hubungan perkawinan. Namun dalam praktiknya, pernikahan siri nyatanya masih ada dan menimbulkan kontroversi dengan segala implikasinya (Arsal, 2014). Lebih lanjut, Arsal (2014) juga menjelaskan bahwa upaya telah dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengurangi dan menyadarkan orang-orang yang hendak atau telah melakukan praktik nikah siri dengan mengajukan mosi kriminalisasi karena hal tersebut berlawanan dengan hukum dan dapat menimbulkan dan meningkatkan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan rangkaian penelitian yang berawal dari sebuah sejumlah fenomena khusus di masyarakat atau berdasarkan fakta yang ada di dalam masyarakat (Rusandi & Rusli, 2019). Menurut Moleong (2014), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dan dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan lainnya secara menyeluruh dengan mendeskripsikannya dalam konteks tertentu dengan menggunakan metode alamiah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang meneliti informan sebagai subjek penelitian lingkungan sosial.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik observasi partisipatif untuk menggali secara mendalam fenomena

pernikahan siri. Penelitian ini akan terlibat langsung dalam konteks sosial di mana fenomena tersebut terjadi, sambil melakukan pengamatan, wawancara mendalam dengan narasumber dan informan, serta berberapa literatur seperti buku, jurnal artikel dan berita yang relevan. Tujuannya adalah untuk memahami secara holistik faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena pernikahan siri dari perspektif korban dan pemangku kepentingan.

Hasil dan Pembahasan

Stigmatisasi terhadap Perempuan yang Menikah Siri

Nikah siri merupakan sebuah bentuk pernikahan yang sah menurut agama Islam namun tidak tercatat secara resmi oleh negara. Menurut Langko (2017), nikah siri yang dilakukan di kalangan masyarakat Indonesia memiliki motivasi yang beragam, terutama antara kelompok atas dan bawah. Menurut Muzaki & Arifin (2023) masyarakat kelompok bawah cenderung memilih nikah siri karena faktor ekonomi, kurangnya akses terhadap informasi, prosedur administratif yang dianggap rumit, ketidak pahaman akan prosedur hukum dan situasi darurat. Sebaliknya, masyarakat kelompok atas (elit) memilih untuk menikah siri karena keinginan untuk menjaga privasi, menghindari konflik keluarga, dan menghindari publisitas, dan lain-lain.

Meskipun analisis di atas memberikan gambaran umum mengenai alasan-alasan di balik pernikahan siri, wawancara yang dilakukan penulis bersama dengan perempuan sebagai korban nikah siri mengungkapkan nuansa yang berbeda. Pernikahan siri yang mereka lakukan bukan karena alasan keterbatasan ekonomi atau ketidak tahuan akan hukum yang berdiri tegak di Indonesia, tetapi juga karena faktor-faktor sosial dan keinginan untuk menjaga privasi.

Kalimat yang diungkapkan oleh narasumber membuktikan bahwa mereka menyadari pernikahan siri tidak memberikan perlindungan hukum yang sama seperti pernikahan yang tercatat. Namun, mereka tidak menyangka bahwa ketidakjelasan status ini akan menjadi masalah besar ketika mereka sebagai perempuan hamil dari pernikahan tersebut. Perempuan yang hamil akibat pernikahan siri seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pengakuan dan hak-hak atas anaknya, serta menghadapi stigma sosial yang lebih besar dari sebelumnya.

Selain faktor kemudahan yang seringkali menjadi alasan utama, adapun faktor lain yang mendorong pasangan untuk memilih nikah siri, termasuk kurangnya pemahaman tentang hukum pernikahan dan stigma sosial, yaitu:

1. Perempuan tidak memiliki wali atau wakil keluarga yang sah untuk menikahkannya, atau wali yang ada tidak memberikan izin;

2. Pasangan di bawah umur yang hamil di luar nikah akibat dari pergaulan bebas sehingga terkendala untuk menikah secara resmi;
3. Poligami tanpa izin istri pertama. yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena tidak dapat didaftarkan di KUA.

Kemudahan prosedur pernikahan siri sering kali mengaburkan pandangan kita terhadap konsekuensi jangka panjangnya yang serius, terutama bagi anak-anak. Pernikahan yang sah memberikan perlindungan hukum dan sosial yang kuat. Oleh karena itu, keputusan untuk menikah haruslah didasarkan pada pertimbangan yang matang dan komprehensif, bukan hanya dorongan sesaat. Sayangnya, stigma sosial yang masih melekat pada perempuan yang menikah siri sering kali menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Selain adanya stigma di Masyarakat, tantangan bagi pasangan yang melakukan pernikahan siri juga adanya tekanan baik secara fisik ataupun mental yang dialami oleh perempuan dalam pernikahan tersebut. Tidak sepenuhnya peran suami dalam praktik pernikahan siri mengakibatkan ketidakjelasan yang dialami Perempuan. Perasaan selalu merasa salah dan tidak pernah benar juga menjadi salah satu konsekuensi serius yang dihadapi oleh perempuan. Selain mendapatkan stigma di lingkungan sosial, mereka juga seringkali mengalami perlakuan tidak adil dalam rumah tangga, dimana perasaan mereka tidak dihargai. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa pernikahan siri telah membawa kerugian yang signifikan bagi perempuan.

Pernikahan Siri Menurut Feminisme Liberal

Feminisme telah mengidentifikasi bahwa konstruksi sosial gender menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ekspektasi sosial yang tinggi terhadap perempuan, seperti tuntutan untuk selalu berperilaku baik dan menjaga kehormatan keluarga, menciptakan norma-norma yang kaku (Salsabila, 2023). Ketika perempuan melanggar norma-norma tersebut, seperti dalam kasus pernikahan siri, mereka akan menghadapi konsekuensi sosial yang lebih berat dibandingkan laki-laki. Stigma yang melekat pada perempuan yang menikah siri merupakan bentuk dari mekanisme kontrol sosial yang bertujuan untuk mempertahankan hierarki gender yang ada.

Dalam konteks pernikahan siri, perempuan menyerah terhadap ajakan untuk menikah siri, baik perempuan yang mengajukan terlebih dahulu karena 'cinta' maupun perempuan yang dibujuk secara halus oleh laki-laki agar mau menikahinya. Hal tersebut karena masyarakat telah lama mematok standar ganda etis yang melukai

perempuan. Sebagaimana dikemukakan oleh John Stuart Mill dalam penjelasannya tentang feminisme liberal, yaitu bahwa sebagian besar masyarakat mematok “nilai” yang dipuja-puja dalam diri perempuan, yang sebenarnya, karakter negatif yang menghalangi kemajuan perempuan untuk mencapai kondisi manusia yang seutuhnya (Tong, 1998). Mill juga menjelaskan mengenai pernyataan tersebut, bahwa karena perhatian perempuan lebih terbatas dalam ranah pribadi, tipe perempuan yang memfokuskan diri pada kepentingan sendiri dan kepentingan keluarga terdekatnya, dan menganggap tinggi kedua hal itu di atas keinginan pribadinya adalah tipe yang ideal. Akibatnya, Perempuan dituntut untuk tidak egois, sehingga bagi perempuan, keluarga dan anak lebih penting daripada kepentingan dirinya sendiri.

Perempuan memilih untuk menikah siri meskipun pernikahan siri memiliki segudang kerugian yang akan dialami perempuan itu sendiri, karena perempuan tidak memiliki kemampuan intelektual untuk berpikir lebih jauh bahwa ia memiliki pilihan selain cinta, keluarga, dan anak. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, meskipun perempuan dinikahi secara siri, menjadi istri kedua, rela mendapatkan stigma dan ungkapan negatif dari masyarakat karena perempuan rela menyerahkan mimpinya agar keluarganya dapat tumbuh. Hal ini pula dijelaskan oleh Mill di dalam (Tong, 1998) bahwa perempuan mengindikasikan bahwa ia setuju untuk mengorbankan kepentingannya. Hal ini membuktikan keyakinan yang jelas bahwa perempuan, lebih daripada laki-laki, pada akhirnya adalah penanggung jawab utama dalam pemeliharaan keluarga. Sehingga, masyarakat menganggap perempuan sebagai pihak yang mengandung adalah orang yang paling tepat untuk membesarkan anak. Anak-anak hasil pernikahan siri dengan kata lain akan mengikuti ibunya dan menjadi tanggung jawab ibu seutuhnya di dalam pernikahan siri. Di sisi lain, laki-laki terbebaskan dari tanggung jawab yang seharusnya merupakan sebuah tanggung jawab bersama. Hal ini menjadi bukti bahwa opresi terhadap perempuan oleh laki-laki dalam pernikahan siri telah mengakar sangat kuat di dalam masyarakat.

Selain karena norma-norma patriarki yang ditetapkan oleh masyarakat sehingga membuat perempuan menyerah pada segala bentuk opresi, baik secara halus maupun tidak halus; relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan memainkan peran penting dalam fenomena ini. Perempuan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan oleh laki-laki dan masyarakat akan menghadapi sanksi sosial yang lebih berat. Dalam konteks ini, pernikahan siri menjadi alat untuk memperkuat adanya relasi kuasa yang tidak setara. Dengan tidak mengakui pernikahan secara hukum, negara dan masyarakat secara tidak langsung melegitimasi dominasi laki-laki dalam mengatur kehidupan pribadi perempuan. Perempuan yang menikah siri menjadi rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Hal tersebut sebagaimana kasus yang telah diungkapkan

sebelumnya, bahwa perempuan yang mengalami penganiayaan dalam pernikahan siri, tidak bisa mendapatkan hak yang setara dengan perempuan lain. Ia tidak bisa melapor kasus tersebut sebagai bagian dari KDRT, melainkan pelaku kasus tersebut hanya dapat dijerat dengan hukuman atas kasus penganiayaan biasa yang hukumannya lebih rendah dari hukuman untuk pelaku KDRT.

Pernikahan siri memberikan posisi yang sangat rentan bagi perempuan. Selain hal tersebut, perempuan juga dapat berada pada situasi, di mana ia dapat dimanipulasi dengan mudah di dalam pernikahan sirinya. Tindakan suami yang menyembunyikan pernikahan siri dari publik dapat dipandang sebagai bentuk manipulasi dan pengendalian, serta menunjukkan adanya dominasi laki-laki dalam relasi rumah tangga. Dengan merahasiakan pernikahan, suami berusaha untuk mempertahankan citra tertentu di mata masyarakat dan mengontrol kehidupan istrinya.

Selain itu, nampak jelas bahwa patriarki telah menempatkan perempuan pada posisi yang subordinat terhadap laki-laki. Konstruksi sosial gender dalam perspektif feminisme sering kali laki-laki mengambil keputusan untuk merahasiakan pernikahan dengan atau tanpa adanya persetujuan dari pasangan perempuan. Hal ini menunjukkan ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga, dimana suara perempuan seringkali terpinggirkan. Mengacu pada wawancara yang telah dilakukan, peneliti melihat beberapa alasan laki-laki yang memilih untuk menyembunyikan pernikahan siri. Tiga alasan utamanya adalah sebagai berikut:

1. Menjaga reputasi. Laki-laki memiliki kekhawatiran mengenai pernikahan siri akan merusak reputasinya di mata masyarakat.
2. Mengelakkan konflik keluarga. Laki-laki menyembunyikan pernikahan sirinya untuk mengelakkan konflik keluarga, biasanya terjadi pada laki-laki yang sudah memiliki keluarga dan istri sah yang belum diceraikannya.
3. Menjaga kekuasaan. Dengan merahasiakan pernikahan, laki-laki dapat mempertahankan kontrol atas perempuan dan hubungan mereka.

Pernikahan siri yang dilatar belakangi oleh relasi kuasa yang tidak setara, menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, rentan terhadap eksploitasi dan diskriminasi. Stigma sosial yang melekat pada perempuan yang menikah siri menambahkan bukti ketidakadilan tersebut dengan membatasi akses mereka terhadap hak-hak dan peluang yang sama.

Legal Standing dalam Pernikahan Siri

Legal standing merujuk pada kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan atau memperoleh hak-hak tertentu di pengadilan. *Legal standing* atau kedudukan hukum dalam *undocumented marriage* dengan konteks pernikahan siri menunjukkan bahwa pernikahan tersebut menjadi tantangan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Dalam sebuah pernikahan, akta nikah merupakan dokumen penting yang menjadi bukti telah terjadinya suatu pernikahan yang memiliki kekuatan pembuktian secara formal karena telah dinyatakan dan dilegalisasi oleh pejabat umum dan tercatat di negara. Setelahnya, disusul dengan buku nikah dan pembaruan status KTP serta KK (2021). Namun, berbeda dengan pasangan yang melakukan pernikahan yang tidak tercatat seperti pernikahan siri. Apapun dokumen sebagai bentuk pembuktian telah terjadinya suatu pernikahan siri tetap tidak akan dianggap oleh negara, karena tidak adanya akta nikah sebagai bukti terkuat dalam suatu pernikahan.

Guna memastikan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, khususnya dalam konteks perkawinan yang sah dan tercatat, negara menjamin hak perempuan di dalam beberapa regulasi. Kedudukan hukum perkawinan di Indonesia memiliki peran yang krusial guna memahami bagaimana hukum dan kebijakan berpihak kepada perempuan dapat diterapkan dan dimaksimalkan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam perkawinan. Dengan demikian, ketika seorang perempuan menikah, negara menjamin dan memastikan hak-haknya yang diatur dalam beberapa Undang-Undang, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menguraikan tentang persyaratan, prosedur dan akibat hukum perkawinan dan memuat beberapa ketentuan yang secara khusus menguntungkan perempuan, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Hak dan kewajiban yang sama: Undang-Undang menetapkan asas hak dan kewajiban yang sama bagi suami dan istri. Ini berarti bahwa perempuan memiliki hak yang sama terhadap harta benda, warisan, dan pengambilan keputusan dalam pernikahan.
 - b. Perlindungan dari kekerasan: Undang-undang melarang kekerasan dalam rumah tangga dan menyediakan mekanisme bagi perempuan untuk mencari perlindungan dan pemulihan jika mereka mengalami kekerasan.
 - c. Hak asuh anak: Dalam kasus perceraian, hukum mengutamakan kepentingan terbaik anak saat menentukan pengaturan hak asuh anak.

Perempuan diberi pertimbangan yang sama sebagai orang tua dan dapat diberikan hak asuh dalam situasi yang tepat.

- d. Pembagian Harta: Setelah perceraian, hukum mengatur pembagian harta bersama yang adil antara suami dan istri. Hal ini memastikan bahwa perempuan menerima bagian yang adil dari aset yang terkumpul selama pernikahan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, secara khusus membahas kekerasan dalam rumah tangga yang secara tidak proposional mempengaruhi perempuan. Undang- Undang ini memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk:
 - a. Definisi kekerasan dalam rumah tangga: Undang-undang memberikan definisi yang luas tentang kekerasan dalam rumah tangga, yang mencakup kekerasan fisik, emosional, seksual, dan ekonomi.
 - b. Mekanisme pelaporan: Korban dapat melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada polisi, lembaga layanan sosial, atau lembaga lain yang ditunjuk.
 - c. Perintah perlindungan: Korban dapat memperoleh perintah perlindungan dari pengadilan, yang dapat melarang pelaku menghubungi, mendekati, atau menyakiti mereka.
 - d. Tempat Penampungan dan layanan dukungan: Undang-undang mengamankan pendirian tempat penampungan dan layanan dukungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, menyediakan mereka dengan konseling, perawatan medis, dan bantuan hukum.

Undang-undang di atas merupakan langkah positif menuju perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Undang-undang tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah yang bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender, melindungi hak-hak perempuan, dan memastikan kesejahteraan mereka dalam perkawinan dan masyarakat secara keseluruhan. Di satu sisi, terdapat beberapa individu di masyarakat yang memilih untuk melakukan pernikahan secara tidak resmi atau hanya berdasarkan syarat keagamaan saja. Di sisi lain, individu-individu yang memilih jalan tersebut tidak mendapatkan akses atau hak yang sama atas jaminan dan perlindungan negara terhadap perempuan yang menikah secara sah dan tercatat oleh

negara. Dengan demikian, ketika perempuan yang melakukan pernikahan siri mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, ia tidak dapat melaporkan kasus tersebut di hadapan hukum sebagai tindak pidana KDRT. Lebih lanjut, hukum yang dapat menjerat pelaku kekerasan dalam kasus tersebut hanya terbatas pada kasus kekerasan atau penganiayaan biasa. Hal ini merupakan salah satu bentuk kerugian yang dihadapi perempuan ketika ia memilih untuk melakukan pernikahan siri.

Hak-hak yang dijamin negara untuk perempuan di ranah pernikahan, tidak bisa didapatkan oleh perempuan yang menikah siri. Hal ini menandakan bahwa perempuan yang menikah siri sangat rentan pula menjadi korban kekerasan. Kasus kekerasan pasangan nikah siri yang tidak dapat dilaporkan dengan tuduhan KDRT terjadi pada perempuan bernama RA (34 tahun). RA menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh suaminya, IJ (45 tahun). Dikutip dari Yulianto & Adji (2023), peristiwa ini terjadi pada Kamis, 8 Juli 2023 di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. RA dilaporkan ke aparat kepolisian setempat. Saat dilaporkan, RA mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Menurut keterangannya, ia kerap mendapat perlakuan kasar dari IJ selama dua tahun pernikahan mereka. Berdasarkan keterangan AKP Agung, setelah dilakukannya pemeriksaan oleh kepolisian, mereka tidak bisa menjerat pelaku dengan pasal KDRT karena status pernikahan siri mereka. Sebagai gantinya, pelaku hanya dapat dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan hukuman penjara dua tahun delapan bulan.

Kasus yang dialami oleh RA (2024) menunjukkan bahwa seorang perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan siri tidak bisa mendapatkan keadilan sesuai dengan kategori kekerasan yang ia alami. Hal ini menyoroti kerugian signifikan yang dihadapi oleh perempuan dalam ikatan semacam itu dibandingkan dengan mereka yang berada dalam perkawinan yang diakui secara hukum. Kurangnya pengakuan hukum atas perkawinan siri membuat perempuan rentan terhadap berbagai bentuk kerugian khususnya dalam ketidakadilan hukum, diantaranya ketidakmampuan mengajukan perceraian, RA tidak dapat mengajukan cerai secara resmi karena pernikahannya tidak tercatat di negara tersebut. Hal ini membuatnya terjebak dalam pernikahan yang penuh kekerasan tanpa jalan keluar yang mudah. Kedua, kehilangan hak warisan, jika IJ meninggal, RA tidak berhak atas warisannya karena statusnya sebagai istri siri tidak diakui secara hukum. Terakhir, kesulitan memperoleh hak asuh anak, jika mereka memiliki anak, RA mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan hak asuh penuh atau hak kunjungan karena pernikahan siri tidak diakui sebagai hubungan keluarga yang sah.

Kasus kekerasan rumah tangga yang dialami oleh pasangan dalam berumah tangga terbilang cukup tinggi, tak terkecuali dalam kasus pernikahan siri. Dikutip dari CATAHU Komnas Perempuan tahun (2023), kasus kekerasan terhadap perempuan di

ranah personal tercatat 3.205 kasus kekerasan terhadap istri dan 725 kasus kekerasan terhadap anak perempuan. Kasus tersebut dilaporkan atas pernikahan yang sudah tercatat dan bukan tidak mungkin bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat berlaku di kasus *undocumented marriage* atau pernikahan siri. Untuk penyelesaian kasus KDRT yang terjadi dalam *undocumented marriage* atau pernikahan siri, kedua pasangan diharuskan mengajukan isbat pernikahan untuk mendapatkan keadilan yang sepadan. Namun, apabila tidak mengajukan isbat nikah, maka kasus kekerasan tersebut akan dianggap sebagai kasus kekerasan biasa bukan KDRT.

Pasal KDRT terhadap istri telah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan bahwa, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pasal 5 menjelaskan bahwa, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a). kekerasan fisik; b). kekerasan psikis; c). kekerasan seksual; atau d). penelantaran rumah tangga.

Dalam kasus KDRT yang dilakukan terhadap perempuan dalam suatu hubungan pernikahan yang sah, maka pelaku akan dijerat hukuman dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat (1) yang berisi: “*Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).*” Namun apabila kekerasan terjadi dalam pernikahan yang dilakukan tanpa tercatat atau *undocumented marriage* maka proses hukumnya menggunakan Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan, bukan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT.

Pasal 351 KUHP tentang Pidana Penganiayaan menjelaskan tentang “(1) *Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun; (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan; (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tindak pidana.*”

Perbedaan penegakan hukum yang didapatkan antara pernikahan yang tercatat di negara dan tidak, menghasilkan dampak kerugian yang besar terhadap perempuan.

Perbedaan status perkawinan menghambat jalannya keadilan terhadap perempuan sebagai korban dalam mengatasi kekerasan yang dialaminya. Meskipun dianggap sah dalam pandangan agama Islam jika memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan, namun tetap tidak diakui secara hukum oleh negara. Akibatnya, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri seringkali menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh hak-hak sipil mereka. Seperti kesulitan untuk mendapatkan pengakuan negara atas status kelahiran mereka, termasuk dalam pencatatan akta kelahiran dan kepemilikan atas dokumen penting seperti Kartu Keluarga (KK).

Ketidakjelasan status hukum ini berdampak signifikan pada masa depan anak. Mereka mungkin kesulitan untuk mengakses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan bahkan warisan. Selain itu, anak-anak hasil pernikahan siri juga seringkali mengalami stigma sosial yang dapat menghambat perkembangan psikologis dan sosial mereka. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat yang masih seringkali meragukan status legalitas mereka.

Peraturan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri terkait pencatatan anak hasil dari pernikahan yang tidak tercatat seperti pernikahan siri dalam Kartu Keluarga (KK) sebagai 'perkawinan belum tercatat' yang merupakan langkah awal yang baik untuk memberikan pengakuan atas keberadaan mereka (Andryanto, 2021). Hal tersebut ditentang oleh Komnas Perempuan yang meminta Dukcapil untuk konsisten dengan pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan yang tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Permana, 2021). Namun, perlu diingat bahwa pencatatan ini tidak serta-merta memberikan semua hak yang sama seperti anak yang lahir dari pernikahan yang tercatat secara resmi. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan bahwa anak-anak hasil pernikahan siri dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Legal standing dalam pernikahan yang tercatat resmi akan memberikan hak dan perlindungan yang diakui secara hukum bagi pasangan dan keturunannya. Sebaliknya, pernikahan siri yang tidak tercatat adalah masalah yang kompleks karena akan menghadapi banyak keterbatasan hukum dan sosial yang berdampak negatif pada hak-hak terhadap anak dan pasangan, terutama perempuan. *Legal standing* mempengaruhi perempuan dan anak-anak dalam pernikahan tersebut, serta mencari solusi untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan hak yang setara. Dengan reformasi hukum dan kebijakan, peningkatan kesadaran publik, dan dukungan komunitas atau lingkungan untuk mengatasi masalah tersebut.

Kesimpulan

Stigmatisasi terhadap perempuan yang menikah siri di Indonesia masih menjadi fenomena kompleks dengan dampak yang signifikan terutama bagi perempuan. Stigmatisasi yang terjadi pada pernikahan siri dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan serta penindasan gender menurut perspektif feminisme liberal. Pernikahan pada umumnya, dalam hal ini termasuk pernikahan siri dipengaruhi oleh pandangan masyarakat patriarki yang menyematkan 'nilai' pada diri perempuan yang dipuja-puja, namun sebenarnya hal tersebut adalah karakter negatif yang dapat menghalangi kemajuan perempuan untuk mencapai kondisi manusia seutuhnya. Perempuan dipuja-puja ketika ia lebih memilih keluarga dan suaminya, masyarakat patriarki memandang hal tersebut sebagai ketidakegoisan perempuan dan memandang perempuan sebagai pihak yang melahirkan anak adalah pihak yang cocok untuk mengurus anak. Selain itu, di dalam pernikahan siri, hal tersebut tercermin dari bagaimana hukum menempatkan posisi anak pada sisi ibu dan ayah tidak wajib menafkahi keluarga siri karena pernikahan itu tidak tercatat pada negara, sehingga keluarga siri tidak sama sekali bisa untuk menuntut hak-hak mereka. Di sisi lain, perempuan adalah pihak yang dirugikan sebagaimana stigma hanya disematkan kepada perempuan ketika pernikahan itu terjadi. Stigma tersebut berangkat dari anggapan tentang nikah siri yang masih berkonotasi negatif di masyarakat, sehingga perempuan yang menikah siri dipandang sebagai perempuan '*nakal*', '*pelakor*,' '*perayu suami orang*', '*hamil di luar nikah*', dan ungkapan untuk merendahkan lainnya

Daftar Pustaka

- Andryanto, S. D. (2021). *Nikah Siri Bisa Masuk Kartu Keluarga Tercatat di Dukcapil, Penuhi Syarat ini*. <https://Nasional.Tempo.Co/Read/1515202/Nikah-Siri-Bisa-Masuk-Kartu-Keluarga-Tercatat-Di-Dukcapil-Penuhi-Syarat-Ini>.
- Arsal, T. (2014). Woman's Position in Undocumented Marriages. *Komunitas*, 6(1), 26–37. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v6i1.2947>
- Beauvoir, S. de. (1956). *Simone de Beauvoir - The Second Sex (1956, Jonathan Cape) - libgen.li*.
- Cahyani, L. (2022). *Derita Pernikahan Siri*.
- Faisol, A. (2020). POLIGAMI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF (UPAYA MEMAHAMI POLARISASI PRO-KONTRA POLIGAMI-MONOGAMI). *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>
- Hasanah, U. (2022). Problematika Nikah Siri di Kecamatan Muara Sipongi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 8(2).
- Ibrahim, I. S., & Akhmad, B. A. (2014). *Komunikasi dan Komodifikasi: Mengkaji media dan budaya dalam dinamika globalisasi*.
- Langko, M. A. (2017). Nikah Sirri Menentang Publisitas Perkawinan. *NIKAH SIRRI MENENTANG PUBLISITAS PERKAWINAN*.
- Muzaki, A., & Arifin, M. (2023). *Motif Nikah Siri dan Ketahanan Keluarga Pasangan Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo)*.
- Pelindungan, M., & Pemulihan, D. (2023). *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara*.
- Permana, R. H. (2021). *Komnas Perempuan Kritik Dukcapil Cetak KK Pasangan Nikah Siri*. <https://News.Detik.Com/Berita/d-5757321/Komnas-Perempuan-Kritik-Dukcapil-Cetak-Kk-Pasangan-Nikah-Siri>.
- Permatasari, E. (2023). *Langkah dan Prosedur Permohonan Isbat Nikah*. <https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/a/Langkah-Dan-Prosedur-Permohonan-Isbat-Nikah-Lt4e67428a5d0ea/>.
- Rusandi, & Rusli, M. (2019). *Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus*. <http://repository.uin->

- Rusni. (2019). Nikah Siri (Studi Kasus Pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli). [Http://Repository.Iainpalu.Ac.Id/Id/Eprint/1094/1/RUSNI%20%282%29.Pdf](http://Repository.Iainpalu.Ac.Id/Id/Eprint/1094/1/RUSNI%20%282%29.Pdf).
- Salsabila, R. (2023). *Friksi Pemikiran Gerakan Kesetaraan Gender (Feminisme): Pro dan Kontra*.
- Sari, D. A. (2019). Makna Agama dalam Kehidupan Modern. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14(1), 16–23. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i1.2483>
- Simanjourang, R. (2022). *Nasib Wanita Korban KDRT di Tangerang, Kepalanya jadi Sasaran Pukulan Suami: Mungkin lagi Apes*. <https://Tangerang.Tribunnews.Com/2022/11/16/Nasib-Wanita-Korban-Kdrt-Di-Tangerang-Kepalanya-Jadi-Sasaran-Pukulan-Suami-Mungkin-Lagi-Apes>.
- Tong, R. P. (1998). *Feminist Thought* (P. A. Kurniasih, Ed.; 2nd ed.). Jelasutra.
- Yulianto, A., & Adji, B. (2023). *Perempuan Alami Kekerasan Suami, Polisi: Bukan KDRT, Melainkan karena Nikah Siri*. <https://Rejabar.Republika.Co.Id/Berita/Rvxfk396/Perempuan-Alami-Kekerasan-Suami-Polisi-Bukan-Kdrt-Melainkan-Karena-Nikah-Siri>.
- Zaini, A. (2024). *Angka Pernikahan di Indonesia Juga Turun, Begini Penjelasan*. <https://Www.Rri.Co.Id/Nasional/584915/Angka-Pernikahan-Di-Indonesia-Juga-Turun-Begini-Penjelasan#:~:Text=Jika%20dirinci%20berdasarkan%20data%20BPS,Sama%20juga%20ditegaskan%20oleh%20Sukaryo>.